



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/ 202 /BPKAD TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 190/BPKAD TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan rincian standar satuan biaya pengadaan barang dan jasa yang belum tersedia dalam Keputusan Bupati Bungo Nomor 190/BPKAD Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bungo Tentang Perubahan Keputusan Bupati Bungo Nomor 190/BPKAD Tahun 2023 Tentang Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3755);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua di Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan3

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2); dan
18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bungo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 190/BPKAD TAHUN 2023 TENTANG STANDAR BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.**

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Bungo Nomor 190/BPKAD Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisah dengan keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati Bungo Nomor 190/BPKAD Tahun 2023 tentang Standar Satuan Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2024.

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

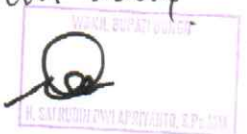
Ditetapkan di Bungo

Pada tanggal 31 Juli 2024

BUPATI BUNGO,



MASHURI


Wakil Bupati Bungo
H. SAHRIYAH, S.Pd, M.Pd

TELAH DITELITI BIDANG PENGELOLAAN ASET	
KEPALA BADAN	
KEPALA BIDANG	
KASUBBID PENCATATAN DAN PELAPORAN ASET	
STAF	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/202/BPKAD TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 190/BPKAD TAHUN 2023 TENTANG STANDAR
SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

HONORARIUM TIM KERJA DAN TIM AHLI

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.1.02.02.01.0004	Jasa Kerja Pelaksana Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP)	Kepala Pelaksana	Orang / Bulan	1.500.000	
8.1.02.02.01.0004	Jasa Kerja Pelaksana Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP)	Pelaksana Pembantu	Orang / Bulan	1.000.000	
8.1.02.02.01.0004	Jasa Kerja Pelaksana Tim Kerja Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TKBPP)	Pelaksana	Orang / Bulan	1.250.000	
8.1.02.02.01.0004	Jasa Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Kepala Daerah	Orang / Kali	2.500.000	
8.1.02.02.01.0004	Jasa Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Wakil Kepala Daerah	Orang / Kali	2.500.000	
8.1.02.02.01.0004	Jasa Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)	Kepala Kejaksaan Negeri	Orang / Kali	2.500.000	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 190/BPKAD TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI YANG TIDAK DAPAT DILAMPAUI
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAN SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ALAT TULIS KANTOR

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 3)	Buah	6.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 2)	Buah	7.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 1)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 3)	Buah	4.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 2)	Buah	4.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 1)	Buah	5.000	
1.1.12.01.03.0001	Tinta Tulis, Tinta Stempel	Tinta Spidol, Non Permanen(Kualitas 3)	Botol	20.000	

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/ /BPKAD TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 190/BPKAD TAHUN 2023 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI YANG TIDAK DAPAT DILAMPAUI
DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAN SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI
ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

ALAT TULIS KANTOR

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 3)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 2)	Buah	14.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Spidol Hitam, Non Permanen(Kualitas 1)	Buah	19.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 3)	Buah	6.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 2)	Buah	7.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pulpen Gel(Kualitas 1)	Buah	8.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 3)	Buah	4.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 2)	Buah	4.000	
1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis	Pensil, 2B(Kualitas 1)	Buah	5.000	
1.1.12.01.03.0001	Tinta Tulis, Tinta Stempel	Tinta Spidol, Non Permanen(Kualitas 3)	Botol	20.000	

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.1.02.05.01.0001	Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Uang yang Diberikan Kepada Juara II Beregu MTQ Kabupaten	Regu	750.000	
8.1.02.05.01.0001	Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Uang yang Diberikan Kepada Juara I Beregu MTQ Kabupaten	Regu	900.000	
8.1.02.05.01.0001	Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Uang yang Diberikan Kepada Juara III Perorangan MTQ Kabupaten	Orang / Kegiatan	300.000	
8.1.02.05.01.0001	Penghargaan Atas Suatu Prestasi	Uang yang Diberikan Kepada Juara II Perorangan MTQ Kabupaten	Orang / Kegiatan	400.000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah barzanji marhaba dan Penyelenggaraan Jenazah I	Regu	1.500.000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Hadiah barzanji marhaba dan Penyelenggaraan Jenazah II	Regu	1.000.000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Pelatih Harapan I	Orang	2.000.000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Pemenang Harapan I	Orang	4.000.000	
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Pembuatan Soal Peserta MTQ Tk. Kabupaten	Paket	1.000.000	



BUPATI BUNGO,

[Signature]
MASHURI



YELAN PUSKAS
KABUPATEN BUNGO
KABUPATEN BUNGO
KABUPATEN BUNGO
KABUPATEN BUNGO

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	

Kode Barang	Nama Barang	Spesifikasi	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.1.02.05.02.0001	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Uang diberikan untuk Kegiatan Berjama"ah Subuh	Kegiatan	750.000	
8.1.02.05.02.0001	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	Uang diberikan untuk Setoran MTQ Tingkat Provinsi	Kegiatan	100.000.000	
8.1.02.05.02.0001	Jasa Pemeriksaan PCR		Kali	100.000	
8.1.02.02.01.0046	Beban Pengembangan Aplikasi	Perbaikan dan Penambahan Data Riwayat dan Pengembangan Aplikasi	Kegiatan	99.562.500	
8.1.02.02.01.0063	Beban Hosting Server SIMASTER	'CPU, 16 Core, Memory (RAM), 16 GB, Penyimpanan, SSD 1 TB, Lisensi Cpanel, Imunity360	Kegiatan	61.312.500	
8.1.02.02.01.0063	Langganan Sympus	Langganan Sympus	Kegiatan	50.000	
8.1.02.02.01.0065	Beban Penambahan Daya Listrik	16.500 VA	Kwh	15.000.000	
8.1.01.03.06.0001	biaya klaim asuransi		Per Orang	300.000	

SEKDA KAB. BUNGO
Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO,
MASHURI

Wakil Bupati Bungo
M. HUSNUL HUDA, S.Pd, M.Pd

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	
KABAG HUKUM	
ANALIS HUKUM	